

# **Implementasi SDG's 2030 dalam Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan**



## **SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*

**Oleh:  
Andi Wais Anugrah Pratama Walinono  
E 131 15 515**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI SDGS'S 2030 DALAM PEMBANGUNAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

N A M A : ANDI WAIS ANUGRAH PRATAMA. W

N I M : E13115515


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 April 2021


Mengetahui :

Pembimbing I,



**Dr. H. Adi Suryadi B, MA**  
NIP. 196302171992021001


Pembimbing II,



**Aswin Baharuddin, S.IP, MA**  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : IMPLEMENTASI SDGS'S 2030 DALAM PEMBANGUNAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN


N A M A : ANDI WAIS ANUGRAH PRATAMA. W

N I M : E13115515

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 12 April 2021.




Ketua : H. Darwis, MA, Ph.D ..... 

Sekretaris : Aswin Baharuddin, S.IP, MA ..... 

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D ..... 

2. Dr. H. Adi Suryadi B, MA. .... 

3. Drs. H. Husain Abdullah, M.Si ..... 

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Wais Anugrah Pratama W

NIM : E131 15 515

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

### **Implementasi SDGS 2030 Dalam Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 30 Maret 2021



Andi Wais Anugrah Pratama

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT serta Shalawat kepada Rasulullah SAW yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Implementasi SDGS 2030 dalam Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan**” sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Terima kasih penulis ucapkan untuk kedua orang tua penulis, adik penulis, serta seluruh keluarga.

Tidak lupa kepada Pembimbing skripsi penulis, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak dan Ibu Dosen, serta staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Teman-Teman penulis yang selalu memberi semangat dalam proses penelitian ini.

Penelitian ini tentunya tidak sempurna, jika ada saran dapat disampaikan ke **waisanugrah03@gmail.com**. Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Wassalam

## ABSTRAK

Andi Wais Anugrah Pratama Walinono, E1311 15 515, “Implementasi SDG’s 2030 dalam Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan”, di bawah bimbingan Dr. H. Adi Suryadi B, MA selaku Pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S.IP, MA selaku Pembimbing II pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis strategi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan *Sustainable Development Goals* 2030; dan 2) Faktor yang mempengaruhi implementasi penerapan SDGs 2030 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diambil oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dalam penerapan SDGs 2030 adalah dengan merancang ke dalam Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TBP) 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Selain itu, Pemerintah Sulawesi Selatan juga mengeluarkan Peraturan Gubernur mengenai pembentukan Pokja TBP, menyelaraskan TBP dengan RPJMD Provinsi, dan pembacaan tujuan TBP sesuai dengan konteks Sul-Sel. Adapun target yang mempengaruhi implementasi SDGs Sulawesi Selatan adalah pergantian kepemimpinan gubernur, komitmen pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi, pembagian data yang belum memadai, serta keterlibatan pemerintah kota dan kabupaten yang masih minim. Penelitian ini membuktikan bahwa implementasi SDGs di Sulawesi Selatan belum berjalan secara optimal dalam beberapa tahun implementasi.

**Kata Kunci : *Sustainable Development Goals*, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Provinsi, Sulawesi Selatan, Implementasi**

## **ABSTRACT**

Andi Wais Anugrah Pratama Walinono, E1311 15 515, *"Implementation of SDGs 2030 in the Development of South Sulawesi Province"*, under the guidance of Dr. H. Adi Suryadi B, MA as Advisor I and Aswin Baharuddin, S.IP, MA as Advisor II at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

*This research aims to 1) analyze the strategy of the Regional Government of South Sulawesi Province in implementing the Sustainable Development Goals 2030; and 2) Factors affecting the implementation of SDGs 2030 by the Regional Government of South Sulawesi Province. The type of research used is descriptive qualitative type, with data collection techniques through literature review from various sources such as books, journals, articles, and other documents related to the object of research.*

*The results of this study indicate that the strategy taken by the South Sulawesi Regional Government in implementing the 2030 SDGs is to design it into the Regional Action Plan for Sustainable Development Goals (RAD-TBP) 2019-2023 and regional medium-term development plans (RPJMD) for 2018-2023. In addition, the South Sulawesi Government also issued a Governor Regulation regarding the formation of a TBP Pokja, aligning the TBP with the Provincial RPJMD, and reading the TBP objectives according to the context of South Sulawesi. The targets that influence the implementation of SDGs in South Sulawesi are the change in the leadership of the governor, commitment of stakeholders in supporting implementation, inadequate data sharing, and minimal involvement of city and district governments. This study proves that the implementation of SDGs in South Sulawesi has not run optimally in several years of implementation.*

***Keywords: Sustainable Development Goals, Sustainable Development Goals, Provincial Government, South Sulawesi, Implementation***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
1. Pembangunan Berkelanjutan.....	7
2. Rezim Internasional .....	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian .....	13
2. Teknik Pengumpulan Data .....	13
3. Jenis Data .....	13
4. Teknik Analisis Data.....	14
5. Metode Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Pembangunan Berkelanjutan.....	15
B. Rezim Internasional .....	25
<b>BAB III KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)</b> .....	<b>37</b>
A. Tinjauan <i>Historis Sustainable Development Goals</i> (SDGs) .....	37
B. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk Penerapan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) .....	44
C. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) .....	50
<b>BAB IV IMPLEMENTASI SDG'S 2030 DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN</b> .....	<b>56</b>
A. Strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penerapan SDGs 2030 .....	<b>56</b>

B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SDGs 2030 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan .....	84
PENUTUP .....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

PBB melalui Badan Program Pembangunan atau *United Nations Development Programs* (UNDP) menyepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Sidang Umum PBB ke 70. SDGs sendiri ialah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang dimulai pada tahun 2016 hingga 2030 (Kementrian PPN, 2015). SDGs yang membawa semangat “*No-one Left Behind*” atau tidak satu pun orang yang terlewatkan adalah sebuah rezim internasional yang telah disepakati oleh 189 negara diharapkan menjadi sebuah formula untuk keadilan dan peningkatan martabat umat manusia mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh dunia.

SDGs ini sendiri terdapat empat pilar yang menopangnya, pertama pilar pembangunan sosial yaitu tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kedua, pilar pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Selanjutnya ketiga pilar pembangunan lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang

berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Terakhir pilar pembangunan hukum dan tata kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata Kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum (SDGs Indonesia, 2015).

Sebagai program pemberharu dari rezim internasional *Millenium Development Goals* (MDGs) yang secara proses memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran *stakeholder* non-pemerintah, seperti *Civil Society Organization*, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017, hal. 1). Juga telah berakhir masa pengimplementasiannya, disepakati 17 tujuan dan 169 sasaran berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan 21 sasaran (Badan Pusat Statistik, 2014). Rezim Internasional SDGs ini tentunya memiliki tantangan dari beberapa tujuan MDGs yang belum terselesaikan.

Untuk menjalankan SDGs tidak harus betul-betul melupakan MDGs banyak hal yang harus dipelajari dan di evaluasi dalam MDGs. Setidaknya dalam berjalannya MDGs membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia, meskipun masih jauh dari kata sejahtera. Di Indonesia sendiri, MDGs dirasa membawa banyak kebaikan dan banyak menyelesaikan masalah sosial yang telah lama menjadi masalah besar di Indonesia. Dari MDGs menuju ke SDGs, diperlukan banyak keterlibatan didalamnya agar pada tahun 2030 nanti telah banyak perubahan yang dirasakan dan Indonesia dapat dikatakan telah berhasil mengimplementasikan SDGs.



Gambar 1.1 (Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

<http://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/>)

Pada gambar di atas terdapat 17 tujuan dari SDGs beserta dengan logonya. Sebagai salah satu negara yang menyepakati SDGs dan juga melihat dari konteks masalah sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pembangunan, SDGs dirasa penting untuk diimplementasikan. Indonesia berkomitmen melalui peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 yang mengatur pelaksanaan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam perpres tersebut menguraikan 17 tujuan dari implementasi SDGs (SDGs Indonesia, 2017).

Sebagai tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN yang menjadi tujuan utama dari pembangunan nasional telah dirancang 2005-2025, RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional) dianggap sangat penting karena dapat mempengaruhi capaian dari RPJPN dan yang tentunya RPJMN 2015-2019 hingga 2020-2024 ini hasil terjemahan dari NAWACITA Presiden Joko Widodo. Singkatnya RPJMN adalah rancangan dan menjadi pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden yang didalamnya memuat mulai dari pembacaan kondisi negara sampai dengan rumusan strategi pembangunan nasional dalam segala aspek dan sekaligus agar pembangunan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005-2025. Karena keselarasannya dan dianggap akan menjadi bagian koheren dan terintegrasi dalam agenda pembangunan paska 2015 kemudian SDGs menjadi bagian dari RPJMN (RPJMN 2015-2019) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017).

Kemudian pada tingkatan Pemerintah Daerah SDGs akan diselaraskan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagai pedoman lalu akan dibuat RAD (Rencana Aksi Daerah) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. RAD ini berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menjalankan SDGs didalamnya memuat gambaran umum apa saja program yang akan dijalankan nantinya. Adapun Pemerintah Daerah yang belum merampungkan RAD-nya dapat menjadikan RPJMD sebagai pedoman. Setelah penyusunan RAD oleh Pemerintah Daerah, akan dibuat Petunjuk Teknis (Juknis) yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam menjalankan program SDGs. Untuk mengefektifkan program SDGs tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah melainkan harus adanya kontribusi beberapa pihak dari berbagai sektor yaitu

melibatkan *stakeholder* non-pemerintah, seperti *Civil Society Organization*, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya. Adapun keterlibatan mereka dalam SDGs seperti turun langsung ke Masyarakat ataupun menjalankan program pembangunan dalam bentuk proyek pembangunan, selain itu fungsi akademisi dalam SDGs seperti berpartisipasi dalam merumuskan maupun mengevaluasi program yang berjalan. Dapat ditemukan SDGs Center di beberapa Universitas dan berfokus pada studi kebijakan yang berorientasi pada tujuan SDGs, serta wujud nyata untuk ikut andil dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu tidak hanya di Indonesia, konsep ini juga didukung oleh seluruh perguruan tinggi dunia yang ditandai dengan lahirnya tatanan *Higher Education Sustainable Initiative* guna mendukung penerapan SDGs (UNPAD, 2016).

Sulawesi Selatan sebagai sebuah Provinsi di Indonesia kemudian mengimplementasikan SDGs ke dalam program pembangunan dan tentunya sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Sesuai dengan amanat Perpres nomor 59 tahun 2017 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merampungkan Rencana Aksi Daerah terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD – TPB) pada tahun 2018 dan digunakan sebagai pedoman berjalannya SDG's hingga sekarang. Terdapat keterlambatan dalam penyusunan pedoman tersebut karena butuh waktu penyesuaian dan juga masa transisi kepemimpinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Tujuan dalam SDGs yang diterjemahkan diimplementasikan oleh dinas instansi terkait.

Berangkat dari masalah terhambatnya pengimplementasian SDGs di Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan keterlambatan dalam penyusunan Rancangan Aksi Daerah (RAD) yang menjadi pedoman dasar, tentu ada hambatan dalam menjalankannya maka dari itu penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut lagi strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada rentan waktu 2019-2020 dalam menjalankan program tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga faktor apa saja yang mempengaruhinya. Sulawesi Selatan sebagai salah satu Provinsi di Indonesia harus bisa menjadi contoh pengimplementasian SDGs 2030 dimana SDGs adalah program dunia yang berfokus mewujudkan kesejahteraan masyarakat dunia dimasa sekarang dan yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis membatasi masalah pada rentan waktu penelitian mulai dari awal penerapan program SDGs di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sampai pada tahun 2020 serta batasan pada bagaimana berjalannya SDGs di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Batasan masalah tersebut kemudian di rumuskan 2 masalah yang akan diteliti :

1. Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan SDGs 2030?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi penerapan SDGs 2030 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penerapan SDGs 2030.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi penerapan SDGs 2030 oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Memperluas pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai bentuk perencanaan Pemerintah Daerah hingga ke dalam bentuk implementasi SDGs 2030 khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Menjadi salah satu referensi bagi peneliti isu SDGs serta menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya isu SDGs.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Pembangunan Berkelanjutan**

Salah satu konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembangunan Berkelanjutan. Menilik dari sejarahnya, konsep Pembangunan Berkelanjutan menjadi perbincangan setelah Malthus pada tahun 1798 lewat bukunya *An Essay on the Principles of Population* mengkhawatirkan ketidakseimbangan lahan pekerjaan dengan meningkatnya populasi penduduk di Inggris pada saat itu (Malthus, 1998). Pembahasan konsep ini kemudian mulai berkembang pada tahun 1987 melalui *World Commission on Environment and Development* (WCED) mendeskripsikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan regenerasi yang akan datang (The United Nation Conference on Environment

and Development, 1992). Sederhananya Pembangunan Berkelanjutan ialah pemenuhan kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang tanpa adanya ketimpangan. Konsep ini mengandung dua unsur (Sudarmaji, 2008) :

1. Yang pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.
2. Yang Kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan masa depan.

Dari dua unsur di atas jelas dibutuhkan adanya perencanaan yang saling berkesinambungan antara hari ini dan kedepannya. Dalam artian dalam merencanakan program harus memikirkan kehidupan pada masa yang akan datang.

Dalam perkembangannya Konsep Pembangunan Berkelanjutan memiliki tiga pilar yang saling berkaitan yaitu Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan (UN, 2014). Pilar-pilar ini dimaksudkan bagaimana mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan mempunyai manfaat bagi masyarakat sosial tanpa mengganggu lingkungan hidup. Secara sosial pembangunan berkelanjutan harus bisa adil dan merata dalam penerapannya bukan hanya untuk hari ini, akan tetapi untuk kedepannya juga.

Perlu adanya keselarasan guna keberlangsungan sumber daya alam secara terus menerus. Penciptaan lapangan pekerjaan untuk ekonomi dan kepentingan sosial serta menjaga lingkungan. Menurut Wheeler dan Beatley

pada tahun 2004 terdapat tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan yang memiliki sifat saling mendukung (Wheeler & Beatley, 2004).

Konsep pembangunan berkelanjutan juga memberi pengaruh terhadap kehidupan sosial mulai dari pendidikan, fasilitas umum, kesehatan, kesetaraan gender, toleransi khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak dipengaruhi oleh perbedaan budaya, suku, dan ras. Pada penelitian ini penulis mencoba melihat bagaimana bentuk implementasi SDGs sebagai salah satu bentuk pembangunan yang berkelanjutan.

## **2. Rezim Internasional**

Dalam tradisi liberalisme, kebutuhan yang berbeda di masing-masing negara telah menjadikan hubungan mereka bersifat *positive sum game* atau saling menguntungkan satu sama lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat berwujud kerjasama bilateral ataupun multilateral. Namun untuk tetap menjaga hubungan antar-negara terutama yang sifatnya multilateral maka perlu sebuah tatanan untuk mengatur berjalannya pengelolaan lingkungan internasional yang baik. Berdasarkan sejarahnya pengaturan hubungan internasional sudah ada sejak 1648 ketika Perjanjian Westphalia disepakati (Polimpung, 2010). Seiring perkembangan waktu pula, kesepakatan-kesepakatan yang mengikat negara telah banyak bermunculan, isunya pun sangat beragam baik mengenai ekonomi, politik, lingkungan, dan sebagainya. Teori yang menjelaskan mengenai fenomena tersebut disebut sebagai rezim internasional.

Teori rezim internasional berasal dari paradigma liberalisme yang mengemukakan bahwa rezim akan mempengaruhi perilaku dan keputusan aktor-aktor internasional baik negara ataupun non-negara. Rezim merupakan seperangkat prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, dan prosedur-prosedur pembuatan keputusan baik eksplisit maupun implisit di mana harapan aktor-aktor yang berkumpul dalam sebuah wilayah hubungan tertentu. Menurut John Ruggie, rezim merupakan sekumpulan harapan bersama yang di dalamnya terdapat peraturan, rencana, kekuatan yang terorganisir dan komitmen keuangan yang telah diterima oleh setiap negara (Ruggie J. G., 1975). Rezim berbeda dengan perjanjian. Perjanjian bersifat sementara dan hanya dibuat jika dinilai dibutuhkan, sedangkan rezim memfasilitasi kesepakatan-kesepakatan substantif dengan memberikan kerangka aturan, norma, prinsip, dan prosedur negosiasi (Setyani, 2017, hal. 703-705).

Pada hakikatnya rezim internasional merupakan kumpulan ide dan harapan bersama para aktor internasional. Harapan tersebut dapat dikatakan berhasil jika rezim tersebut dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan setiap aktor yang tergabung dalam keanggotaannya. Oleh karena itu, rezim internasional pada dasarnya adalah salah satu bentuk penyaluran ide, impian, dan aksi yang mempengaruhi dunia perpolitikan dalam sistem internasional (Puchala & Hopkins, 1982).

Pengaruh rezim ke dalam sistem perpolitikan internasional dapat dilihat dari implementasi yang dilakukan anggotanya. Implementasi dari rezim internasional merupakan proses yang menerjemahkan komitmen internasional

menjadi tindakan di tingkat domestic dan dapat mengarahkan aktor ke arah perilaku tertentu (Andresen, Jørgen, & Skjærseth, 1995). Terdapat proses tertentu dalam menerjemahkan rezim ke dalam tingkatan nasional sebuah negara. Biasanya dapat berupa ratifikasi peraturan rezim menjadi hukum nasional kemudian penerjemahan menjadi program pemerintah sebuah negara.

Salah satu yang dapat dilihat adalah SDGs yang merupakan sebuah rezim internasional. SDGs merupakan sebuah ide yang mengupayakan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam menyejahterakan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemangku kebijakan yang membantu pemerintah pusat pada ranah provinsi mempunyai peran penting dalam menjalankan SDGs. Sekaligus menjalankan amanah Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 yang mentransformasikan model tata kelola pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Pemerintah Daerah Provinsi dituntut untuk ikut andil dalam memajukan kepentingan nasional. Provinsi harus mengambil perannya sebagai aktor utama dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa ranah yang diambil oleh Provinsi Sulawesi Selatan sebagai aktor Internasional, ada SDGs

walaupun tidak secara langsung namun Provinsi mengambil peran *central* dalam pelaksanaannya.

Implementasi komitmen global tersebut juga diterapkan di Indonesia. Rezim yang kemudian diadopsi tersebut akan diimplementasikan melalui instrumen hukum dan program yang dicanangkan demi mendukung tercapainya tujuan SDGs. Pemerintah Indonesia telah mengatur target pembangunan berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDG's di Indonesia dimulai dengan rancangan RAN yang berpedoman pada RPJMN 2015-2019 kemudian dilanjutkan dan berpedoman pada RPJMN 2020-2024. Untuk mencapai target tersebut maka memerlukan sinergi kebijakan tingkat nasional dan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). Di tingkat daerah SDGs didukung dalam penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disinergikan dengan RPJMD daerah tersebut. Salah satu yang juga menerapkannya adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung SDGs telah melakukan koordinasi guna mengsinergikan programnya dengan melibatkan badan dan dinas terkait. Selain itu pencapaian tersebut juga sebanyak mungkin melibatkan partisipasi berbagai pihak lain sesuai dengan amanat SDGs.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Untuk menganalisis masalah di atas, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiyono metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiono, 2015). Dalam artian kesimpulan dalam penulisan ini nantinya hanya akan berfokus pada rumusan masalah saja. Penelitian ini nantinya akan berdasarkan data dan memanfaatkan teori sebagai pisau bedahnya dan kemudian akan melahirkan kesimpulan tentang dampak implementasi SDGs 2030 di Provinsi Sulawesi Selatan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pertama ialah studi pustakan dimana bentuk pengumpulan data berasal dari buku, jurnal ilmiah, ataupun laporan yang berkaitan. Kemudian teknik selanjutnya via *online* yaitu mengumpulkan data dari hasil bacaan melalui internet ke situs alamat *website* yang berkaitan dengan penelitian. Untuk menemukan data yang lebih valid juga digunakan metode wawancara kepada pihak atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis primer dan sekunder. Jenis data primer diperoleh dan diambil secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian melalui

metode wawancara. Sedangkan jenis data sekunder didapatkan dari buku, laporan atau jurnal ilmiah, berita di internet dan artikel.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Bagaimana data yang telah didapatkan kemudian diolah dengan cara mereduksi data dan memfokuskan dengan masalah yang diteliti, mencari pola yang cocok kemudian menarik kesimpulan dari penelitian lalu disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami.

#### **5. Metode Penulisan**

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deduktif yang polanya dari umum ke khusus lebih lanjutnya lagi masalah akan dipaparkan secara umum dan kemudian akan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Masalah akan dianalisis dengan kerangka konseptual yang digunakan lalu hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pembangunan Berkelanjutan

Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan mulai dari penyediaan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan lapangan kerja, dan pembangunan pertanian. Namun dalam melaksanakannya dibutuhkan keseimbangan antara pembangunan dan juga lingkungan. Dalam ilmu hubungan internasional dikenal konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada bagaimana melakukan pembangunan saat ini dan juga masa yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bahwa terdapat permasalahan lingkungan yang disebabkan karena perbuatan manusia. Dalam menyikapi permasalahan tersebut maka dibentuklah *United Nations World Commission on Environment and Development* (UNWCED). Pembentukan (UNWCED) dilandasi karena waktu itu permasalahan bertumbuh pesatnya populasi penduduk dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sangat minim. Jadi permasalahannya adalah bagaimana eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan ekonomi dengan mengorbankan kualitas lingkungan (United Nation, 1987). Pembentukan badan ini merupakan sebuah inisiatif guna membahas lebih jauh mengenai pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 1987 dalam "*Our Common Future*" yang dipublikasikan oleh WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut

*“sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”* (UN World Commission on Environment and Development, 1987).

Artian dalam Bahasa Indonesia :

*“Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertemukan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri”* .

Definisi pembangunan berkelanjutan yang dipaparkan oleh UNWCED pada tahun 1987 juga tidak jauh berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia. Terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas mengenai pengertian pembangunan berkelanjutan. Adapun pengertian pembangunan berkelanjutan menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah :

*“pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”* (Pemerintah RI, 2009)

Tidak jauh dengan hasil KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992, Emil Salim pun berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* ialah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan

manfaat dari sumber daya alam sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan (Yayasan Spes, 1992, p. 3). Harus ada penyesuaian antara sumber daya manusia yang memerlukan sumber daya alam, penting untuk adanya keseimbangan mengingat karena sangat terbatasnya sumber daya alam. Perlu mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam dengan kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan.

Emil Salim juga mengatakan bahwa makna pembangunan berkelanjutan berbeda dengan pola pembangunan konvensional dalam berbagai segi, antara lain (Salim, 1992, pp. 3-4):

1. Dalam pembangunan berkelanjutan, sumber daya yang dipakai dijaga keutuhan fungsi dan ekosistemnya. Sedang dalam pembangunan konvensional sumber daya alam dikelola terlepas dari fungsi ekosistemnya.
2. Dalam pembangunan berkelanjutan, dampak pembangunan terhadap lingkungan aktif diperhitungkan dengan menerapkan sistem analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sehingga dampak negatif dapat dikendalikan dan dampak positif dapat dikembangkan. Dalam pembangunan konvensional tidak diterapkan sistem AMDAL, sehingga dampak kerusakan lingkungan terutama diluar perusahaan tidak diperhitungkan.
3. Dalam pembangunan berkelanjutan, diperhitungkan kepentingan generasi masa depan, sehingga kuantitas dan kualitas sumber daya alam dijaga keutuhannya untuk generasi masa depan. Dalam

pembangunan konvensional tidak terdapat secara eksplisit mengenai orientasi pada nasib generasi masa depan. Bagaimana keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi masa depan tidak digubris.

4. Dalam pembangunan berkelanjutan, wawasan jangka panjang karena perubahan lingkungan berlangsung dalam kurun jangka panjang. Dalam pembangunan konvensional berlaku jangkauan waktu penglihatan jangka pendek, sehingga keputusan yang diambil untuk jangka pendek belum tentu sesuai dengan kepentingan jangka panjang.
5. Dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat perhitungan menciutnya sumber daya alam sebagai akibat proses pembangunan sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya alam. Perhitungan harus dilakukan secara eksplisit oleh pemerintah dan kehadirannya harus diakui untuk diperhitungkan dalam biaya riil proses pembangunan. Dalam pembangunan konvensional tidak diperhatikan penciptaan sumber daya alam akibat penggunaan sehingga hasil eksploitasi sumber daya alam diperhitungkan dalam produk domestik bruto, tetapi penciptaan sumber daya alam tidak termasuk ke dalam produk domestik bruto.

Ignas Kladen mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai jenis pembangunan yang di satu pihak mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal dan dilain pihak serta pada saat yang sama memelihara keseimbangan optimal di antara berbagai tuntutan yang paling bertentangan terhadap sumber daya tersebut (Yayasan Spes, 1992, p.

15). Menurut definisi di atas pembangunan dengan alasan kebutuhan sumber daya manusia harus selalu memperhatikan sumber daya alam yang ada. Jika hal ini berhasil dijalankan maka generasi selanjutnya dapat pula menikmati sumber daya alam.

Komisi Brundtland pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dimasa sekarang tanpa mengindahkan kebutuhan dimasa yang akan datang. Perlu adanya formula yang tepat dalam melakukan pembangunan hari ini agar generasi yang akan datang mendapatkan hak sama pula. Upaya yang harus dilakukan seperti pembangunan sosial maupun ekonomi dengan memperhatikan lingkungan yang ada. Konsep *sustainable development* ini dilaporkan Komisi Brundtland pada tahun 1987 (Brundtland Commission, 1987).

Dari dua definisi di atas sangat jelas bahwa konsep pembangunan berkelanjutan yang sangat menysasar pada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan juga memikirkan keberlangsungan kebutuhan masa yang akan datang. Menurut Sudarmadji terdapat dua unsur penting dalam pembangunan berkelanjutan yaitu unsur kebutuhan dan unsur keterbatasan. Unsur Kebutuhan ialah bagaimana kaum yang kurang beruntung menjadi prioritas utama setiap negara sedangkan unsur keterbatasan ialah penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan (Sudarmadji, 2008).

Kelanjutan dari *United Nations World Commission on Environment and Development* (WCED) tentang pembangunan berkelanjutan dikembangkan dalam *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan dokumen yang terbagi menjadi dokumen yang tidak mengikat dan dokumen yang mengikat. Dokumen-dokumen tersebut ialah (Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992):

Dokumen yang tidak mengikat :

- Agenda 21, sebuah program komprehensif pembangunan berkelanjutan.
- Deklarasi Rio, berisi hak dan kewajiban negara berkenaan dengan lingkungan dan pembangunan.
- Prinsip – prinsip hutan, berisi prinsip – prinsip untuk mengelola hutan secara lestari

Dokumen mengikat :

- Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (CBD)
- Konvensi Kerangka PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).

Selain menghasilkan kesepakatan berbentuk dokumen, KTT Bumi Rio de Janeiro tahun 1992 juga melahirkan prinsip-prinsip tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip itu ialah (Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992):

### **1. Prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*)**

Setiap generasi berhak untuk mewarisi dan juga mewariskan bumi dalam kondisi yang baik, maka dari itu menurut prinsip ini tiap generasi harus

menjaga lingkungannya demi generasi selanjutnya. Pemakaian sumber daya secukupnya dan juga sesuai dengan fungsinya ada salah dua acara yang dapat digunakan agar dapat menerima dan memberi manfaat.

**2. Prinsip keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*)**

Untuk melaksanakan tatanan dunia yang seimbang, kerja sama dalam pembangunan antar negara maju dan berkembang diperlukan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan demi keadilan sosial.

**3. Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*)**


Prinsip ini menawarkan untuk memperhatikan segala aspek dan berhati – hati dalam melakukan pembanguana. Sangat perlu memperhatikan hal – hal yang dapat merusak lingkungan. Inti dari prinsip ini bagaimana pembangunan berjalan tanpa merukan lingkungan yang ada.

**4. Prinsip perlindungan keragaman hayati (*conservation of biological diversity*)**

Prinsip ke-4 ini membahas pentingnya menjaga keanekaragaman hayati sebagai hal yang saling berkesinambungan dengan kehidupan manusia. Fungsinya yang menopang kehidupan menjadikannya menjadi salah satu yang perlu kita jaga.

Selain definisi-definisi pembangunan berkelanjutan di atas, pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar yang menjadi elemen penting dan menjadi rujukan dalam penelitian ini. Pilar-pilar yang dimaksud adalah pilar sosial, pilar ekonomi, dan pilar lingkungan, perlu adanya keselarasan guna keberlangsungan sumber daya alam secara terus menerus. Penciptaan lapangan pekerjaan untuk

ekonomi dan kepentingan sosial serta menjaga lingkungan. Menurut Wheeler dan Beatley pada tahun 2004 terdapat tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan yang memiliki sifat saling mendukung (Wheeler & Beatley, 2004).



Gambar 1.2 (Sumber:

<https://www.thwink.org/sustain/glossary/ThreePillarsOfSustainability.htm>)

Secara tradisional, konsep pembangunan berkelanjutan dianggap terwakili ke dalam tiga pilar utama: Kelestarian lingkungan, Keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Keberlanjutan lingkungan didefinisikan sebagai kemampuan lingkungan untuk terus berfungsi dengan baik tanpa batas. Tujuan kelestarian lingkungan adalah untuk membalikkan proses yang mengarah ke lingkungan degradasi.

Keberlanjutan ekonomi didefinisikan sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sementara menghormati batas lingkungan, mencari cara untuk meminimalkan kerusakan alam dan memanfaatkan sumber daya bumi

secara berkelanjutan. Dimensi ekonomi pembangunan berkelanjutan dikembangkan oleh agenda 21, yaitu program PBB. Agenda 21 menyatakan bahwa : Kebijakan ekonomi masing-masing negara dan hubungan ekonomi internasional keduanya memiliki relevansi besara untuk pengembangan berkelanjutan (Report of the United Nations Conference on Environment and Development, 1992).

Adapun konsep lain yang relevan untuk pilar ekonomi adalah bahwa “bisnis yang berkelanjutan adalah pembangunan berkelanjutan jika telah desesuaikan praktek terhadap penggunaan sumber daya terbarukan dan tanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial dari aktivitasnya. Ini termasuk bisnis yang mungkin ingin beroperasi secara bertanggung jawab sosial serta melindungi lingkungan.

Pilar terakhir adalah pilar sosial pada pembangunan perkelanjutan. Pilar ini didefinisikan sebagai kumpulan Tindakan dan upaya untuk mempromosikan pembangunan yang tidak menguras persediaan sosial dan sumber daya manusia melainkan memberikan kontribusi dalam peningkatan potensinya. Pilar sosial dalam kata lain mengacu pada konsep bahwa membangun masyarakat yang berkelanjutan dan harmonis”. Gagasan sosial ini telah dikembangkan pada sebuah Agenda Lisbon di Eropa menjadi strategi ketenagakerjaan dan inisiatif komunitas local dan pengembangan masyarakat (Asyari, 2018, p. 196).

Perlu dipahami bahwa ketiga pilar pembangunan berkelanjutan tersebut memiliki hubungan yang saling terintegrasi. Dalam artian bahwa ketiga pilar ini tentunya tidak sepenuhnya bersifat mutually exclusive akan tetapi mampu

menciptakan penguatan satu sama lainnya (*mutually reinforcing*). Maka ketiga pilar ini harusnya saling mengisi (Gabriella Popa, dkk).

Dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan juga harus didukung oleh partisipasi berbagai pihak. Pihak tersebut bisa jadi negara, masyarakat sipil, *Non-Government Organization* (NGO), *International Government Organization* (IGO), dan semua elemen lainnya. Hal tersebut guna menjadikan pembangunan berkelanjutan dan penghentian degradasi lingkungan menjadi agenda bersama. Terdapat dua pendiskusian di tataran melihat peran negara, pertama bahwa negara merupakan penyebab kerusakan lingkungan atas nama pembangunan. Namun di sisi yang lain bahwa negara merupakan aktor kunci dalam menemukan solusi untuk masalah-masalah lingkungan. Negara dianggap paling berhak dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan merupakan pihak yang dianggap paling berhak melakukan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Selanjutnya bahwa negara memiliki otoritas dan kuasa yang memungkinkan kemajuan yang nyata untuk mampu memberikan solusi keselarasan pengembangan dan difusi inovasi teknologi lingkungan, bahkan dalam lingkup internasional (Setiawan, 2016).

Membangun partisipasi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan secara global banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu yang paling besar adalah munculnya *Sustainable Development Goals* yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam SDGs ini partisipasi berbagai pihak sekecil apapun sangat didorong. Ini juga merupakan sebuah solusi dari kritik di MDGs mengenai eksklusifitas dan peran yang dititik beratkan hanya pada negara.

Dari kritik tersebut, maka SDGs memberikan arahan kepada negara untuk menggerakkan semua pihak dalam berpartisipasi mendukung keberlanjutan lingkungan.

Di Indonesia SDGS diimplementasikan dengan melibatkan berbagai pihak dari mulai perusahaan, komunitas masyarakat, *civilian*, NGO, akademisi, pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya. Dalam penelitian ini akan membahas partisipasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Inisiatif tersebut diambil sebagai sebuah langkah dalam menjalankan Instruksi Presiden, tanggung jawab pada agenda global SDGs, dan juga mendukung kemajuan daerahnya. Apalagi Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi besar di Kawasan Indonesia Timur.

## **B. Rezim Internasional**

Ilmu hubungan internasional secara sederhana dapat diartikan sebagai hubungan antar negara (*interstate relations*) atau hubungan antar bangsa (*state among nations*) (Bakry, 2017, p. 2). Menurut Robert Jackson dan Georg Sorensen menjelaskan bahwa studi HI adalah studi tentang hubungan dan interaksi antarnegara, termasuk aktivitas-aktivitas dan kebijakan-kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional (IGO), organisasi-organisasi non pemerintah (NGO), dan perusahaan-perusahaan multi nasional (Jackson & Sørensen, 2007). Dari definisi tersebut menegaskan bahwa terjadi transformasi perkembangan ilmu HI yang mana bukan hanya membahas hubungan atau interaksi antar negara, tetapi juga aktor-aktor non negara.

Transformasi perubahan aktor tersebut, muncul seiring dengan selesainya perang dunia dan perang dingin. Ini juga diperakarsai dengan munculnya paham liberalisme yang membuka globalisasi dan akomodasi bagi konsep-konsep mengenai kerjasama, organisasi internasional, perdagangan bebas, atau rezim internasional. Transformasi tersebut menjadikan isu HI tidak hanya membahas isu *high politics* tetapi juga *low politics*.

Salah satu konsep yang muncul dalam sejarah perkembangan studi ilmu hubungan internasional adalah teori rezim internasional. Rezim berasal dari kata latin yakni *regimen* dan *regere*. *Regimen* dapat diartikan sebagai aturan, sedangkan *regere* berarti memerintah (Aggarwal, 1985). Konsep ini pertama kali dikembangkan pada akhir 1979-an dan awal 1980-an di Amerika Serikat, yakni oleh John Ruggie (Rittberger, 1993). Menurut John Ruggie rezim adalah serangkaian harapan, aturan dan regulasi, rencana, energi organisasi dan komitmen keuangan, yang telah diterima oleh sekelompok negara (Ruggie J. G., 1975, p. 570). Istilah ini digunakan untuk memahami sebuah atau beberapa kegiatan yang dipahami dengan cara berbeda.

Stephan Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi aktor bertemu di bidang tertentu dalam hubungan internasional (Oshiba, 2010). Krasner pada masa ini meneliti dan menganalisis mengenai perusahaan multinasional pada tahun 1974. Sedangkan menurut Haggard dan Beth A. Simmons, rezim internasional muncul sebagai fokus penting dalam riset empiris

dan debat teoritis di dalam hubungan internasional (Prayuda, Harto, & Gunawan, 2020, p. 100).

Menurut Koehane dan Nye Rezim adalah rancangan kerja sama yang mempunyai aturan, norma, serta prosedur - prosedur yang berlaku didalamnya dan mengatur tingkah laku dan dampak yang ditimbulkan dari rezim tersebut (Krasner, *International Regimes*, 1983, p. 186). Haas berpendapat bahwa rezim ialah norma dan prosedur – prosedur yang saling koheren atau saling berkaitan. Selanjutnya yang ke tiga Bull yang menggunakan terminologi yang sedikit berbeda, menurutnya dibutuhkan adanya seperangkat peraturan atau intitusi pada masyarakat internasional yang menentukan segala bentuk-bentuk perilaku individu atau kelompok.

Intitusi memiliki fungsi untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman dengan acara membuat seperangkat aturan yang disosialisasikan, dikomunikasikan, kemudiaan menafsirkan lalu melegitimasi (Krasner, *International Regimes*, 1983). Terakhir menurut Jervis yang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya, berpendapat bahwa seharusnya rezim bukan hanya memfasilitasi prosedur dan norma, melainkan mengharapakan adanya kerja sama dalam memenuhi kepentingan dalam jangka panjang (Krasner, *Stuctural Causes and Regimes Consequences : Regimes as Intervening Variables*, 1982, p. 186).

Secara sederhana rezim internasional didefinisikan sebagai salah satu tempat untuk mewujudkan kepentingan bersama para aktor yang terlibat dari berbagai negara dan guna untuk menghadapi masalah bersama dengan hasil yang diharapkan dari terbentuknya rezim tersebut. Menurut Krasner, rezim

internasional terdiri dari variable sela yang berdiri di antara variable bebas dan variable terikat. Yang dimaksud variable bebas adalah power atau kekuatan yang dalam rezim tersebut, sedangkan variable terikat merupakan hasil yang diharapkan oleh para aktor pencetus rezim. Rezim internasional dapat dikatakan sebagai sebuah instrumen terencana yang kemudian ditetapkan oleh para aktor guna menghadapi permasalahan bersama dengan hasil yang diharapkan antara para aktor (Hennida, 2015).

Definisi-definisi di atas muncul tidak lepas dari sejarah panjang tentang rezim internasional. Prosedur-prosedur yang mengatur kedua negara atau kelompok atau adanya mekanisme ketika melanggar aturan pada satu kesepakatan yang disebut rezim internasional muncul sebagai dampak dari berkembang pesatnya arus globalisasi. Bermula dari *War World II* (PD II) rezim menjadi pilar yang paling kokoh dalam dinamika politik global dan dianggap sebagai formula yang paling mampu mempengaruhi keadaan internasional mulai dari merumuskan kebijakan kolektif dunia bersama-sama dalam hal ini negara. Rezim kemudian mengatur negara-negara yang menyusunnya (Hasenclever & et. al, 1997, p. 2).

Paling umum dilihat dimana suatu negara mengambil peran dalam pengambilan tindakan melalui ratifikasi, bergabung, atau mengakusisi perjanjian pada ranah internasional. Bukan hal mudah untuk menyamakan kepentingan negara-negara di dunia yang berbeda dari segi budaya, ideologi, dan model pemerintahan yang berbeda. Maka dari itu untuk mencapai sebuah kerjasama harus bisa mencakup kepentingan banyak negara.

Kemudian menurut Jack Donnelly Rezim dapat dilihat dari tipe kelembagaan atau rezim yang dihasilkan dalam rangka kerja sama internasional. Ada beberapa jenis pembagiannya dijabarkan seperti berikut (Donnelly, 1986, pp. 600 - 605) :

Pertama, jika dilihat aturan rezim / lembaga dapat bersifat nasional (cenderung lemah) sampai pada internasional (cenderung kuat) yang dibagi menjadi 4 tipe yaitu:

- a. ***National standards***: tidak ada rezim internasional yang mengikat atau tiadanya norma-norma internasional yang substantif, semua diserahkan kepada kewenangan negara masing-masing.
- b. ***International guidelines***: ini merujuk pada adanya konvensi sebagai standar internasional tetapi tidak mengikat.
- c. **Norma internasional standar** yang kuat tetapi dengan pengecualian pengecualian karena kebijakan suatu negara. Misalnya suatu negara menerima konvensi, tetapi tidak meratifikasi atau meratifikasi dengan syarat-syarat tertentu.
- d. **Aturan internasional otoritatif**, standar aturan internasional mengikat dan diterima oleh negara-negara sehingga dapat secara tegas diberlakukan penerapannya.

Kedua, dari aspek kekuatan dan proses pengambilan keputusan (decision making), rezim internasional dapat dibagi menjadi 6 (enam) tipe, dari tipe lemah ke arah kuat sebagai berikut (Donnelly, 1986, pp. 600-605):

- a. ***National decision making***: dalam tipe ini sebenarnya tidak ada faktor internasional. Semua kebijakan lingkungan bergantung pada keputusan nasional negara yang bersangkutan.
- b. ***International promotion or assistance***: dalam tipe ini kerangka kerjasama hanya sebatas upaya promosi agar negara mematuhi kerangka kerjasama internasional lingkungan.
- c. ***International information exchange***: tipe ini hanya memberi kerangka untuk saling menginformasikan praktek pelaksanaan negara dalam kerangka perjanjian tersebut.
- d. ***International policy coordination***: pada tipe ini terdapat forum yang reguler untuk mencapai koordinasi kebijakan antar negara tetapi tidak terdapat peninjauan yang signifikan atas pelaksanaan perjanjian oleh negara-negara.
- e. ***International monitoring***: dalam tipe ini terdapat sarana meninjau praktik negara dalam implementasi keputusan, namun tidak memiliki prosedur pemaksaan kepatuhan. Dalam tingkat ini dapat dilakukan monitoring untuk meneliti dan menilai tingkat kepatuhan partisipan.
- f. ***Authoritative international decision making***: dalam tipe ini prosedur pengambilan keputusan terlembagakan, mengikat serta berkekuatan untuk melaksanakan keputusan efektif.

Dari tipe-tipe di atas dapat disederhanakan menjadi 4 tipe :

- a. ***Declaratory Regime***, yaitu tipe rezim yang hanya sebatas pada terciptanya persetujuan-persetujuan implementasi, dan tidak adanya prosedur pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mengikat.
- b. ***Promotional Regime***, tipe ini mencakup pertukaran informasi; bantuan dan promosi pelaksanaan rezim. p
- c. ***International Implementation Regime***, tipe ini mencakup imonitoring yang agak lentah, *policy coordination* dan pertukaran informasi pelaksanaan rezim.
- d. ***Enforcement International Regime***, mencakup keterikatan terhadap keputusan bersama dan pelaksanaan monitoring internasional secara kuat disertai sanksi sehingga dapat ditegakkan peraturan yang disepakati.

Tipe-tipe yang dijelaskan ini agar lebih mudah dalam mengklasifikasikan rezim internasional. Selain itu, ada beberapa prosedur dalam pengimplementasian rezim internasional ke ranah domestik. Setelah adanya komitmen bersama dalam ranah internasional, kemudian diimplementasikan dengan cara menerjemahkan komitmen tersebut lalu dijadikan kebijakan pada tingkat nasional dan dapat mengarahkan aktor ke arah perilaku tertentu (Andresen, Jørgen, & Skjærseth, 1995, p. 27). Adapun prosedur dalam pengimplementasian rezim internasional ialah penerimaan, penerjemahan kemudian langsung pada pelaksanaannya oleh aktor yang merespon rezim internasional itu (Jacobson & Weiss, 1995, pp. 119-145). Terdapat prosedur yang dapat dilakukan oleh aktor khususnya negara sebagai berikut (Andresen, Jørgen, & Skjærseth, 1995, pp. 27 - 28):.

- a. Tahap pertama negara sebagai aktor internasional menyepakati sebuah rezim internasional harus memiliki kepentingan tertentu sehingga tergabung dalam rezim tersebut. Semakin terakomodasinya kepentingan maka semakin berpeluang negara sebagai aktor untuk menerima sebuah rezim.
- b. Di tahap kedua, rezim internasional yang telah disepakati dibuatkan kebijakan pada tingkatan nasional biasanya berupa hukum nasional. Setelah meratifikasi hasil kesepakatan antara aktor internasional dan menjadikannya terikat oleh hukum pada tingkat nasional adalah tinfakan aktor dalam menerjemahkan kesepakatan rezim internasional dan harus sesuai dengan konteks nasional dimana rezim internasional itu ditransformasikan. Tahap ini sebagai *output* dari sebuah rezim internasional yang telah disepakati para aktor negara.
- c. Tahap ketiga masih merupakan tahapan *output* karena pada tahap ini pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah menyelenggarakan sesuatu dalam bentuk program ke dalam kebijakan nasional. Dalam berjalannya program tersebut ini lah yang dimaksud sebagai *output*. Target pada tahap ini adalah kelompok masyarakat atau target tertentu.
- d. Tahap keempat melihat hasil dari tahap-tahap sebelumnya, yang dimaksud ialah sebuah hasil dan dapat dilihat dari bagaimana respon kelompok masyarakat atau target tertentu sebagai objek dari kebijakan pada skala nasional. Dapat dikatakan tahap ini adalah tahap yang mengukur hasil dari pengimplementasian rezim internasional pada ranah nasional dan juga

bagaimana hubungan antara pihak yang menjalankan dan objek yang dituju (*outcome*).

- e. Tahap kelima atau tahap terakhir dari prosedur dalam menjalankan rezim internasional ini. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mengevaluasi penyelesaian masalah dan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang telah diambil. Penting adanya kepatuhan atau kedisiplinan dari pengambil kebijakan dan sasaran yang dituju agar kebijakan berjalan dengan maksimal. Dari hasil evaluasi kinerja dan hasil inilah yang dimaksud sebagai tahap kelima. Menurut Andresen tahap ini merupakan sebuah konsekuensi dari respon kelompok sasaran terhadap masalah fisik yang dihadapi (Andresen, Jørgen, & Skjærseth, 1995).

Dari penjelasan prosedur berupa tahapan dalam menjalankan rezim internasional di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan rezim internasional aktor pada tingkatan domestik. Selain prosedur terdapat dimensi-dimensi dari variasi dan perubahan rezim yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah *strength* yang secara sederhana adalah bagaimana rezim dapat bertahan dengan memperhatikan aspek kekuatan, rezim bisa bertahan dapat dilihat dari sekuat apa pengaruh aktor didalamnya untuk mempertahankan rezim, sebaliknya sekuat apa legitimasi dalam rezim dalam mengikat anggotanya. Semakin rendah legitimasi sebuah rezim maka semakin gampang pula rezim tersebut untuk menghilang (Haggard & Simmons, 1987).

Kedua adalah *organizational form* atau bentuk organisasi adalah aspek yang mengacu pada bagaimana sebuah rezim menentukan cara bertukar

informasi atau membatasi diri dari Tindakan tertentu. Selanjutnya *scope* adalah aspek mengenai sejauh mana topik yang dicakup oleh sebuah rezim. Terakhir ialah *allocational mode* atau model pembagian adalah aspek mekanisme rezim dalam melakukan alokasi pembagian (Haggard & Simmons, 1987, p. 498).

Salah satu yang dapat dilihat adalah SDGs yang merupakan sebuah rezim internasional. SDGs merupakan sebuah ide yang mengupayakan untuk pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam menyejahterakan masyarakat.

### C. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian dengan topik yang serupa yang menjadi acuan perbandingan antara yang diteliti oleh penulis dan penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain :

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ayu Oktaviani Musri	Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan	Dinas Sosial bahwa sudah siap dalam melaksanakan program Sustainable Development Goals (SDGs) di Kota Pekanbaru (Musri, 2020).

2.	Ahmad Asrul Azwar Irfan	Peluang Dan Tantangan Pencapaian Tujuan Pendidikan Sdgs (Sustainable Development Goals) Di Indonesia (Studi Kasus: Program Indonesia Pintar Pada Tingkat Sekolah Dasar)	Pengimplementasian tujuan pendidikan SDGs merupakan upaya untuk memberikan peluang kepada masyarakat agar mampu mengenyam pendidikan secara inklusif (Irfan, 2019)
3.	Arif Sofianto	Integrasi Target dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah	Implementasi SDGs di Jawa Tengah, baik di tingkat Provinsi maupun, Kabupaten/ Kota masih belum berjalan optimal, dikarenakan terdapat penyempitan makna SDGs, hanya sebagai kegiatan Bappeda. Selain itu dalam penyusunan RAD masih terbatas pada tagging program yang ada dalam RPJMD, serta belum mengadopsi program dari non pemerintah provinsi atau kabupaten/kota (Sofian, 2019)

(Sumber: Data diatas diolah dari beberapa penelitian terdahulu yang serupa)

Penelitian pertama berjudul Pelaksanaan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Mengurangi Kemiskinan oleh Ayu Oktaviani Musri. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan SDGs yakni tujuan pertama “Tanpa Kemiskinan” di Dinas Sosial Kota Pekan Baru. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah konteks dan lokus penelitian, dimana penulis membahas

mengenai implementasi SDGs di tataran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian kedua berjudul Peluang dan Tantangan Pencapaian Tujuan Pendidikan SDGs (*Sustainable Development Goals*) di Indonesia (Studi Kasus: Program Indonesia Pintar Pada Tingkat Sekolah Dasar) oleh Ahmad Asrul Azwar Irfan. Penelitian ini membahas mengenai rumusan kebijakan pendidikan Indonesia yang menyesuaikan dengan poin dalam SDGs. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibuat penulis adalah konteks permasalahan yang diangkat yakni pada rumusan kebijakan SDGs di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ketiga berjudul Integrasi Target dan Indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Jawa Tengah oleh Arif Sofian. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan SDGs di daerah Jawa Tengah. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah lokus atau tempat penelitian yakni di Sulawesi Selatan yang tentunya memiliki pembacaan masalah yang berbeda pula.